

ABSTRAK

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban, akan tetapi tidak setiap manusia cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam Islam dinyatakan bahwa setiap person yang notabennya sebagai subyek hukum perkataan dan perbuatannya dipandang sah dan dapat berakibat hukum adalah mereka yang telah sampai pada batas ahliyatul 'ada. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengertian cakap tindak, apa saja criteria cakap tindak, apa saja macamnya dan bagaimana akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap tindak menurut hukum Islam dan Hukum Perdata. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengertian cakap tindak, mengetahui kriteria cakap tindak, mengetahui macam sikap tindak dan mengetahui akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap tindak menurut hukum Islam dan Hukum Perdata.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Komparatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, cakap tindak menurut hukum islam adalah kelayakan seorang mukallaf untuk dapat dianggap sah segala ucapan dan perbuatannya dalam hukum syara'. Kedua, kriteria orang yang disebut cakap tindak, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata adalah mereka yang telah sampai pada usia dewasa, tidak gila dan sebagainya. Ketiga, cakap tindak itu terbagi atas tiga macam yaitu csksp tindsk yang sempurna, cakap tindak kurang sempurna dan cakap tindak yang tidak sempurna. Keempat, masalah-maslah yang berkaitan dengan unsur-unsur cakap tindak, dalam hal dewasa aturan yang disampaikan oleh hukum Islam lebih kuat. Sedangkan dalam hal pailit, alas an yang dikemukakan oleh hukum perdata lebih beralasan.

Kata Kunci : Cakap Tindak, Hukum Islam, Hukum Perdata